

PENETAPAN
Nomor 36/Pdt.G/2025/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TK. MUCHLIS, Dt.Majo Lelo**, Tempat/Tgl.Lahir: Kp.Gelapung/ 01-02-1953, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Suku Koto, Pekerjaan Tani Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kp.Gelapung, Desa Ulakan, Kec. Ulakan Tapakis, Kab.Padang Pariaman, Untuk dirinya sendiri dan juga selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya. selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;



2. **YAHYA**, Tempat/Tgl.Lahir: Padang/01-12-1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Suku Koto, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Batang Kuis, RT.004/RW.002, Dusun VIII Desa Buntu Bedimbar, Kec. Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sebagai anggota kaum, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2;

Penggugat 1 dan Penggugat 2 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Risman Siranggi, S.H., dkk. Advokat yang berkantor di Jl. Nuri No. 3, Air Tawar Barat, Kota Padang, berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Juni 2025 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register nomor 182/SK/ppdt/VI/2025/PN Pmn tanggal 2 Juli 2025;

Lawan:

A. 1. **Rabiatun**, Jenis kelamin Perempuan. Agama Islam. Suku Tanjung. Pekerjaan Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia. Bertempat tinggal di Perumahan Palapa Saiyo Blok A2 No.1 Nagari Sungai Buluh Selatan Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya memberikan kuasa kepada Alwis Ilyas, S.H., dkk.

Advokat/Pengacara. Alamat jalan Syech Burhanuddin Nomor 20 Kelurahan Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, berdasarkan surat kuasa tanggal 7 Juli 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register Nomor 192/SK/pdt/VII/2025/PN Pmn tanggal 9 Juli 2025, selanjutnya disebut sebagai Tergugat A.1;

2. Hamid Hendra Putra, Jenis kelamin Laki-laki. Agama Islam. Suku Tanjung. Pekerjaan Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Korong Gunung Kanter Nagari Sungai Buluh Selatan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, selanjutnya memberikan kuasa kepada Alwis Ilyas, S.H., dkk. Advokat/Pengacara. Alamat jalan Syech Burhanuddin Nomor 20 Kelurahan Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Berdasarkan surat kuasa tanggal 16 Juli 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan negeri Pariaman dibawah register nomor 215/SK/Pdt/VII/2025/PN Pmn tanggal 18 Juli 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register nomor 215/SK/Pdt/VII/2025/PN Pmn tanggal 18 Juli 2025, selanjutnya disebut sebagai Tergugat A.2;



B. 1. Roslaini, Jenis kelamin Perempuan. Agama Islam. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Korong Kayu Kapur Nagari Sungai Buluh Selatan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, sebagai Tergugat B.1;

2. Budianto, Jenis kelamin Laki-laki. Agama Islam. Suku Tanjung. Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Korong Kayu Kapur Nagari Sungai Buluh Selatan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, sebagai Tergugat B.2;

Selanjutnya Tergugat B1 dan B.2 memberikan kuasa kepada Rimedio Fivendri, S.H., -dkk. Advokat. Beralamat di Komplek Wisma Utama, Blok D1, Nomor 1 RT 2 RW 3 Kelurahan Parak Laweh, Pulau Air, Kecamatan

Lubuk Begalung, Kota Padang. berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Juli 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register nomor 198/SK/Pdt/VII/2025/PN Pmn tanggal 10 Juli 2025;



C. **Kepala Kantor ATR/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman**, tempat kedudukan Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya memberikan kuasa kepada Glavonix Adryzeb Z., S.H., dkk. Selaku Pegawai Negeri Sipil/ Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, kesemuanya memilih domisili hukum pada kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, yang beralamat di Korong Padang Baru, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan surat kuasa nomor 1175/SK.13.05/VII/2025 tanggal 8 Juli 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register nomor 212/SK/Pdt/VII/2025/PN Pmn tanggal 17 Juli 2025 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat C**;

D. **Kepala Kantor Wilayah ATR/ Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat**, tempat kedudukan Jln. Kartini No. 22 Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat Kota Padang, selanjutnya memberikan kuasa kepada Sarjono, S.SiT., M.H., dkk. selaku Pegawai Negeri Sipil/ Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, kesemuanya memilih domisili hukum pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, yang beralamat di Jalan Kartini Nomor 22 Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, berdasarkan surat kuasa nomor 988/Sku-13.MP.02.02/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman di bawah register nomor 206/SK/Pdt/2025/PN Pmn tanggal 17 Juli 2025 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat D**;

E. **Gubernur Sumatera Barat**, tempat kedudukan Jln. Jenderal Sudirman No. 51 Kelurahan Padang Pasir Kecamatan Padang Barat Kota Padang, selanjutnya memberikan kuasa kepada Masheri Yanda

Boy, S.H., dkk. selaku Aparatur Sipil Negara (ASN)/ Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kesemuanya memilih domisili hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Sumatera Barat beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51, Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 180/1130/Huk-2025 tanggal 15 Juli 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register nomor 208/SK/Pdt/VII/2025/PN Pmn tanggal 17 Juli 2025 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat E**;



F. Bupati Padang Pariaman, tempat kedudukan Parit Malintang Kec. Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, kuasanya Riki Zakaria, S.H., M.H., dkk. selaku Pegawai Negeri Sipil/Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Kesemuanya memilih domisili hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman beralamat di kantor Bupati Padang Pariaman, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan surat kuasa nomor 100.3/6/Hukum/2025 tanggal 22 Juli 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register nomor 227/SK/Pdt/VII/2025/PN Pmn tanggal 23 Juli 2025 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat F**;

G. Wali Nagari Sungai Buluh Selatan, tempat kedudukan Dikenagarian Sungai Buluh Selatan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat G**;

H. Kementerian PUPR cq. Satuan Kerja Pembuat Komitmen (Satker PPK) Jalan Bebas Hambatan (PJBH) Padang-Pekanbaru, tempat kedudukan Jln. Jati No. 19 Kota Padang, Jati, Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat H**;

I. Direktur PT. Hutama Karya Infrastruktur, tempat kedudukan Jln. Bypass Padang Bukittinggi Km. 25 Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 36/Pdt.G/2025/PN Pmn tanggal 26 Juni 2025 dan Nomor

36/Pdt.G/2025/PN Pmn tanggal 20 Oktober 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 36/Pdt.G/2025/PN Pmn tanggal 26 Juni 2025 tentang Penetapan hari sidang dalam perkara gugatan tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman di bawah register perkara Nomor 36/Pdt.G/2025/PN Pmn tertanggal 26 Juni 2025;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat I dan Penggugat II datang menghadap kuasanya, Tergugat A.1 hadir Kuasanya, Tergugat B.1 dan B.2 hadir kuasanya, Tergugat D hadir Kuasanya, Tergugat F hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat A.2, Tergugat E, Tergugat G, Tergugat H, dan Tergugat I masing-masing tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya untuk hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan pada tanggal 23 Oktober 2025 dengan acara Pembuktian oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dengan alasan untuk penyempurnaan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea 1, disebutkan selama Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan, Penggugat dapat mencabut perkaranya, sedangkan pada alinea 2-nya, disebutkan, jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 23 Oktober 2025 yang dihadiri oleh Kuasa Tergugat A.1, Kuasa Tergugat A.2, Kuasa Tergugat B.1 dan Tergugat B.2, Kuasa Tergugat D, Kuasa Tergugat E, Kuasa Tergugat F, oleh karena persidangan telah masuk kepada acara Pembuktian oleh Pihak Penggugat maka permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat dan ternyata Pihak Tergugat yang hadir tersebut di atas

menyatakan persetujuannya atas sikap Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Perdata Nomor 36/Pdt.G/2025/PN Pmn;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 271 Rv sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara Nomor 36/Pdt.G/2025/PN Pmn yang diajukan oleh Kuasa Penggugat adalah tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka secara yuridis, permohonan pencabutan gugatan tersebut adalah berlandaskan atas hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pencabutan perkara gugatan Nomor 36/Pdt.G/2025/PN Pmn, yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, telah memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 271 Rv alinea ke-2;

Menimbang, bahwa dengan mengingat asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut adalah berlandaskan alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnya jika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, dapat diterima dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena, permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 36/Pdt.G/2025/PN Pmn, dapat diterima dan dinyatakan sah menurut hukum, maka Majelis Hakim memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Pariaman untuk mencoret perkara perdata tersebut dari daftar register gugatan perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam perkara, oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Penggugat ditetapkan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv. dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :-

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat;

2. Menyatakan perkara perdata gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 26 Juni 2025 dibawah register Nomor 36/Pdt.G/2025/PN Pmn, **DICABUT**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pariaman untuk mencatat dalam register perkara perdata yang disediakan untuk itu tentang pencabutan perkara tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp962.000,00 (Sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2025, oleh kami Sherly Risanty, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ramlah Mutiah, S.H., M.H. dan Ramadhan Hasan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh kami Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Novia Elita S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat A.1, Kuasa Tergugat A.2, Kuasa Tergugat B.1 dan Tergugat B.2, Kuasa Tergugat D, Kuasa Tergugat E, Kuasa Tergugat F tanpa dihadiri oleh Tergugat C, Tergugat G, Tergugat H, dan Tergugat I maupun Kuasanya;



Hakim Anggota


Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Ramadhan Hasan, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Sherly Risanty, S.H., M.H., S.H.

Panitera Pengganti


Nova Elita S.H., M.H, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp100.000,00;
3. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp120.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp682.000,00;
5. Materai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
7. PNBP Pencabutan Gugatan	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp962.000,00;</u>

(Sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah)

